

KAJIAN HUKUM TENTANG HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA¹

Oleh: Rio F. Najoan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak cipta menurut hukum Indonesia dan bagaimana pengaturan Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Pengaturan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 lebih memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait terlebih dalam hal pemanfaatan ekonomi hak cipta dan hak terkait yang sebelumnya tidak di atur dalam UUHC 2012. Antara lain yaitu pengaturan dalam Pasal 16 ayat (1 dan 3), hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. 2. Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia di dalam Pasal 16 ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah undang-undang jaminan fidusia dan undang-undang perbankan. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan obyek jaminan fidusia (Pasal 16 ayat (1 dan 3), telah memenuhi persyaratan dalam undang-undang jaminan fidusia dimana dalam Pasal 1 ayat (2) yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. (Pasal 2 dan 3). Hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia merupakan hal yang baru sehingga pihak bank tidak serta merta dapat melaksanakannya karena perlu penjabaran yang lebih lanjut dalam peraturan seperti untuk menilai hak cipta yang dijadikan obyek jaminan apakah benar-benar memiliki.

Kata kunci: Hak cipta, objek jaminan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum hak cipta di tingkat nasional maupun internasional sangat pesat pada akhir abad ke-20 sampai awal abad ke-21, terutama di bidang-bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya sehingga penting untuk memberikan perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI).³ Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara. Di kalangan Eropa dan Amerika Serikat kesadaran akan manfaat ekonomi ini telah tertanam dengan kuat. Di negara-negara maju tersebut beberapa studi ekonomi yang dilakukan telah membuktikan tentang tumbuhnya dengan pesat kontribusi industri hak cipta seperti seni, sastra, musik dan lain-lain terhadap pendapatan nasional negara.⁴

Regulasi terakhir dalam masalah Hak Cipta ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU Nomor 19 Tahun 2002. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada Negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.⁵

Menariknya di dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 lebih menekankan pada perlindungan hak ekonomi serta memberi manfaat ekonomi terhadap pencipta dan hak terkait. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia".Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Josina E. Londa SH, MH; Karel Yossi Umbah SH, MH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711612

³Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke-1 Edisi ketiga, Bandung: PT Alumni. hal. 1

⁴*Ibid*, hal. 2

⁵*Ibid*, hal. 35

undangan". (Ayat (4)⁶ Ketentuan perundang-undangan yang terkait dalam hal ini adalah undang-undang jaminan fidusia dan undang-undang perbankan.⁷

Pengaturan fidusia dalam UUHC yang baru ini memberikan harapan bagi para musisi baik dari penegakan dan perlindungan atas karya cipta terlebih dalam pemanfaatan ekonomi melalui jaminan fidusia. Hal ini menjadi menarik untuk di bahas berhubung dalam undang-undang Hak Cipta sebelumnya (UUHC 2012) belummengaturinya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul: "**Kajian Hukum Tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia**".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak cipta menurut hukum Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penulisan berdasarkan kepustakaan hukum melalui pengelolaan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Hak Cipta Di Indonesia

Hak Cipta yang berlaku di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2012. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer.⁸

⁶Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (3 dan 4)

⁷ Merry Kalalo, 2015, Pengalihan Hak Ekonomi Hak Cipta Yang Dijadikan Obyek Jaminan Fidusia, nama jurnal, volume/nomor,hal.

⁸Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Secara garis besar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur tentang:⁹

- a. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

⁹*Id*

- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

B. Pengaturan Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia

Pengaturan hak cipta untuk dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia sebagaimana sudah diuraikan terdahulu telah di atur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 24 Tahun 2014 yang menyebutkan: "Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia". Selanjutnya dalam ayat (4) menyebutkan bahwa ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹⁰

Pengaturan fidusia dalam UUHC yang baru ini memberikan harapan bagi para musisi baik dari penegakan dan perlindungan atas karya cipta terlebih dalam pemanfaatan ekonomi melalui jaminan fidusia. Sebagaimana diutarakan seorang pencipta (musisi) Abdi Negara Nurdin atau yang lebih dikenal dengan Abde Negara gitaris Grup Band Slank, dalam acara Konvensi Nasional Kebangkitan HKI dan Ekonomi Kreatif di Graha Pengayoman, Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (21/11/2014) menuturkan bahwa, ada banyak hal yang sangat menarik dari Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini. Selain adanya pasal yang benar-benar mengatur tentang pembajakan yang belum pernah di atur sebelumnya, juga adanya pasal tentang fidusia. Artinya semua hak cipta atau karya intelektual kita bisa menjadi jaminan fidusia dan dapat dipergunakan untuk pinjam

uang di bank sebagai investasi untuk berkarya."¹¹

Dengan adanya pengaturan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan, artinya Hak Cipta ini memiliki nilai ekonomis dan sudah bisa masuk dalam neraca aktivitas.¹² Di sisi lain bagi para musisi, seniman, pencipta lagu, merasakan UUHC 2014 telah lebih memberikan perhatian dan dorongan untuk terus berkarya oleh karena hasil ciptaan mereka dihargai dan sudah dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.

Fidusia sebagaimana telah diuraikan terdahulu adalah kepemilikan hak suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.¹³

Fidusia di atur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁴

Sebelum berlakunya UU nomor 42 Tahun 1999, yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesir, dan kendaraan bermotor, tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999, maka obyek jaminan fidusia diberikan pengertian dalam arti luas yaitu:

- a. benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- b. benda tidak bergerak, khususnya bangunan

¹¹<http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/304-uu-hki-resmi-disahkan-seniman-indonesia-lebih-hidup-dan-dihargai-di-negeri-sendiri>

¹²[webarchive//hki//uuhakciptabar](http://web.archive.org/hki/uuhakciptabar)

¹³Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Fidusia

¹⁴Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Fidusia

¹⁰Op cit,

yang tidak dibebani hak tanggungan berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.

Sedangkan Subyek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹⁵

Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fiducia dilakukan dengan cara berikut ini:

- a. dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia; Akta sekurang-kurangnya memuat, identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai penjaminan, nilai benda yang menjadi jaminan.
- b. utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah: utang yang telah ada; utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.¹⁶

Pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 42 Tahun 1999. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran fidusia.

Di dalam Pasal 16 ayat (3) menyebutkan hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. dan dalam ayat (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud

adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia, dan juga ketentuan Hukum Perbankan.

Hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. (Pasal 16 ayat (1) UUHC 2014. Dengan demikian pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik. Pasal 499 KUHPerdara, benda adalah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam sistem hukum perdata Barat (BW) pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindera, tetapi juga benda yang tidak berwujud yakni hak-hak atas benda yang berwujud.

Sebagaimana yang dikutip Prof Mahadi dari buku Pitlo, yang mengatakan:

“...serupa dengan hak tagih, hak immaterial tidak mempunyai benda berwujud sebagai obyek. Hak milik immaterial termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPerdara. Oleh sebab itu hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi obyek dari sesuatu hak benda.¹⁷ Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang obyeknya bukan benda berwujud (barang). Itulah apa yang disebut dengan nama hak milik intelektual (*Intelektual Property Rights*).¹⁸

Dengan demikian Hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Jaminan Fidusia obyek dari fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Untuk mendapat kekuatan hukum dari jaminan fidusia maka pembebanan benda dengan jaminan fidusia di buat dengan akta notaris, dalam bahasa Indonesia, dan merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 UU Fidusia), dan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. (Pasal 5,11,12 UU Fidusia). Pendaftaran fidusia merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi dengan

¹⁵Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ketujuh, Jakrta: Sinar Grafika, hal. 128

¹⁶Ibid, hal. 128-129

¹⁷Mahadi dalam Saidin, *op cit*, hal. 53

¹⁸Ibid

demikian hak cipta yang akan dijadikan obyek jaminan fidusia, harus memenuhi syarat pendaftaran tersebut. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis dengan prinsip deklaratif,¹⁹ Perlindungan hak cipta menganut prinsip deklaratif artinya perlindungan yang diberikan tanpa adanya pendaftaran/pencatatan. Namun demikian dalam Pasal 64 UUHC 2014, mengatur bahwa Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait. Pencatatan ini bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta.

Bagi pencipta dan pemegang hak terkait, untuk memenuhi syarat pendaftaran jaminan fidusia atas hak cipta yang dijadikan obyek jaminan maka pencatatan ciptaan dan produk terkait adalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 lebih memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait terlebih dalam hal pemanfaatan ekonomi hak cipta dan hak terkait yang sebelumnya tidak di atur dalam UUHC 2012. Antara lain yaitu pengaturan dalam Pasal 16 ayat (1 dan 3), hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.
2. Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia di dalam Pasal 16 ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah undang-undang jaminan fidusia dan undang-undang perbankan. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan obyek jaminan fidusia (Pasal 16 ayat (1 dan 3), telah memenuhi persyaratan dalam undang-undang jaminan fidusia dimana dalam Pasal 1 ayat (2) yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang

berwujud maupun yang tidak berwujud. (Pasal 2 dan 3). Hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia merupakan hal yang baru sehingga pihak bank tidak serta merta dapat melaksanakannya karena perlu penjabaran yang lebih lanjut dalam peraturan seperti untuk menilai hak cipta yang dijadikan obyek jaminan apakah benar-benar memiliki nilai yang tinggi sehingga nantinya tidak akan merugikan pihak bank.

B. Saran

1. Pengaturan Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 telah mengalami beberapa perubahan penting dalam hal pemanfaatan hak ekonomi oleh pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat terlebih para pihak terkait seperti pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait.
2. Pengaturan hak cipta yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia memberikan dampak positif bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pelaku usaha/pihak terkait lainnya dalam hal pemanfaatan ekonomi hak cipta dan hak terkait. Diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk peraturan pihak perbankan dalam mengatur dan menilai hak cipta yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia sehingga pencipta dan pemegang hak cipta dan hak terkait dapat merasakan manfaat ekonomi hak cipta yang dijadikan obyek jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Wibowo, 2008, *Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Tidak Pidana Hak Cipta Menurut Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

¹⁹Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Arpad Bogsch (b), 1986, *The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works from 1886*, Geneva

Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke-1 Edisi ketiga, Bandung: PT Alumni

Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang dan Peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945*. A.W. Stijhoff Uitgevers-maatschappij NV, Leiden, 1960.2793

HendraTanuAtmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal.41 dalam *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Mahadi, 1985, *Hak Milik Immaterial*, BPHN, Jakarta

MuhamadDjumhana., Djubaedillah. R., 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya Di Indonesia*, cetakan ke IV, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Saidin OK, 2006, *Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika

TomiSuryoUtomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*, cetakan pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu

Merry E. Kalalo, 2015, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama, Manado: Unsrat Press

-----, 2015, *Pengalihan Hak Ekonomi Hak Cipta Yang Dijadikan Obyek Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum

Undang-Undang:

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

Undang-Undang Perbankan Nomor 8 tahun 2010

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sumber lainnya:

<http://lib.law.ugm.ac.id/ojs/index.php/jhki/article/view/3357>

<http://requisitoire-magazine.com/2014/11/13/menguak-dampak-uu-hak-cipta-nomor-28-tahun-2014/>

<http://www.jasanotaris.com/2012/10/sejarah- lembaga-jaminan-fidusia.html>

<https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>

<https://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>

<http://bramfikma.blogspot.co.id/2013/01/jaminan-fidusia.html>

Majalah Requisitoir Menguak Dampak Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. webarchive

<http://www.kemenkumham.go.id/v2/berita/304-uu-hki-resmi-disahkan-seniman-indonesia-lebih-hidup-dan-dihargai-di-negeri-sendiri>

webarchive//hki//uuhakciptabarur

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542addced8dff/seniman-bisa-menjaminan-karyanya-untuk-berutang-di-bank>